



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 470/Pdt.P/2013/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

NI KADEK ASTINI, Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 28 Februari 1982, Agama : Hindu,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Apet, Desa Selat,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Selanjutnya disebut
sebagai -----**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 470/Pdt.P/2013/PN.Sp, tertanggal 12 April 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama NI Kadek Astini, diberi tanda P-1.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105031907072407, tertanggal 07 Juni 2010, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan, Nomor :683/KW/Capil/2010, tertanggal 8 Juli 2013, diberi tanda P-3. ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/25/Pem, tertanggal 1 April 2013, diberi tanda P-4.;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi bernama I Wayan Kisid dan I Kadek Susila telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : 1. I GEDE WARSA ;

- Bahwa Pemohon anak dari I Wayan Retig dan Ni Wayan Norsis, lahir di Dusun Apet tanggal 28 Pebruari 1982, jenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena orang tuanya tidak paham akta kelahiran ;

Saksi : 1. I KADEK SUSILA ;

- Bahwa Pemohon anak dari I Wayan Retig dan Ni Wayan Norsis, lahir di Dusun Apet tanggal 28 Pebruari 1982, jenis kelamin Perempuan ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena orang tuanya tidak paham akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Dusun Apet pada tanggal 28 Pebruari 1982, berjenis kelamin perempuan, adalah anak kandung lahir dari perkawinan I Wayan Retig dan Ni Wayan Norsri, yang dilakukan berdasarkan Agama Hindu dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut, sehingga petitum angka tiga perlu dimunculkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, RBg, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran Pemohon yang bernama NI KADEK ASTINI, Jenis kelamin : Perempuan, lahir di Dusun Apet, pada tanggal 28 Februari 1982, yang lahir dari orang tua bernama I Wayan Retig dan Ni Wayan Norsri;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin., tanggal 22 April .2013, oleh DEWA KETUT KARTANA, SH.Mhum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Ttd

ttd

I NYOMAN SUDARSANA,SH.

DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)